

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek-aspek demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikannya serta keadaan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik. Pembangunan kesehatan sangat ditentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Dengan merujuk kepada Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 yang telah terpilih dan dilantik, yaitu: ***“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera Religius dan Berbudaya”*** yang dituangkan dalam kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan merupakan bagian terpadu dari Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan bathin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Untuk itu pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Padang yang berperan memberikan pelayanan kesehatan dan sebagai rumah sakit rujukan puskesmas yang ada di lingkungan Kota Padang. Hal ini berarti RSUD dr. Rasidin Padang mempunyai peran penting dalam mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terutama dalam kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan sehingga pembangunan kesehatan terutama di lingkungan Pemerintah Kota Padang dapat tercapai.

Agar pembangunan kesehatan dapat terwujud maka perlu dilakukan perencanaan yang baik, terarah dan terencana. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Rasidin Tahun 2014-2019 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padang Tahun 2014-2019 sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun dalam proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut, masih terdapat kebutuhan-kebutuhan yang tidak tertampung dalam Renstra. Untuk itu, diperlukan adanya Renstra Revisi dimana kebutuhan-kebutuhan yang tidak tertampung tersebut dapat diakomodir dalam Renstra Revisi sehingga upaya peningkatan pembangunan kesehatan di lingkungan Kota Padang dapat terlaksana dengan baik dan mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Revisi RSUD dr. Rasidin ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan daerah no 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2004-2020
18. Peraturan Daerah no 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014-2019

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra Revisi RSUD dr. Rasidin Tahun 2014–2019 ini disusun dengan maksud untuk melakukan perbaikan (revisi) dalam memberikan pedoman kebijakan pembangunan 5 tahun dalam pencapaian visi dan misi RSUD dr. Rasidin. Kesamaan persepsi dan kesamaan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang serasi dan didukung secara penuh oleh pihak RSUD dr.Rasidin berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan keberpihakkan pada

masyarakat sebagai konsumen penerima pelayanan kesehatan dari RSUD dr. Rasidin.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan Renstra Revisi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan 5 tahun.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan/Rencana Bisnis Anggaran (RBA) melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja RSUD dr. Rasidin.

### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis**

Sistematika penulisan Renstra Revisi RSUD dr. Rasidin adalah sebagai berikut:

#### **BAB. I Pendahuluan**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Revisi.

#### **BAB II Gambaran Pelayanan RSUD**

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran umum RSUD dr Rasidin Padang meliputi; visi Pemerintah Kota, misi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya RSUD dr. Rasidin Padang, Kinerja Pelayanan , Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

#### **BAB III Permasalahan Yang Ada di RSUD dr. Rasidin Padang**

Dalam Bab ini dijelaskan identifikasi permasalahan yang ada di RSUD dr. Rasidin Padang yang berdasarkan Telaahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan , Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.

#### **BAB IV Tujuan Dan Sasaran**

Dalam Bab ini disajikan Renstra Revisi RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun 2014–2019 yang berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD dr. Rasidin Padang.

#### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah yang dapat dilakukan.

**BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran terkait yang disusun dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan RSUD dr. Rasidin serta sasaran dan target pembangunan yang akan dicapai.

**BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan**

Memuat indikator kinerja prioritas yang dirinci mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Revisi RSUD dr Rasidin berdasarkan tahun perencanaan dan pagu indikatif.

**BAB VIII Penutup**

Memuat tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan Renstra Revisi RSUD dr Rasidin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.